

URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY*

(*URGENSITY OPTIMIZATION REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

***RELATED TO FINANCIAL TECHNOLOGY*)**

Elisa Stefanie¹, Suherman²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450
email: elisastefanie1@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450
email: suherman_upn@yahoo.com

Abstrak

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, Satgas Waspada Investasi menemukan 126 *fintech* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *fintech* ilegal di Indonesia tidaklah sedikit, tidak adanya pengaturan khusus mengenai *fintech* ilegal, mengakibatkan makin bertambahnya entitas *fintech* ilegal di tengah masyarakat serta adanya potensi praktik *shadow banking* yang dapat beresiko pada sistem keuangan. Dari latar belakang tersebut, penulis hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensi pengoptimalan peraturan OJK terkait *fintech*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Potensi resiko praktik *shadow banking* merupakan akibat dari belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai *shadow banking* pada layanan *fintech* yang selama ini peraturannya hanya sebatas pada POJK saja. Pengoptimalan kebijakan OJK terkait *fintech* merupakan hal yang harus segera dilakukan yang didasarkan pada aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis. Saran saya, hendaknya OJK segera mengeluarkan suatu peraturan atau mengoptimalkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 terkait *fintech* agar dapat mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan *shadow banking*, mulai dari penegakan hukum *fintech* ilegal, penindaklanjutan praktik *shadow banking* dan sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi *fintech* ilegal.

Kata Kunci: Urgensi, *Shadow Banking*, *Fintech* Ilegal.

Abstract

In the midst of the Covid-19 pandemic, the Investment Alert Task Force found 126 illegal fintechs that deliberately took advantage of the financial difficulties of some people during this pandemic. This proves that the existence of illegal fintech in Indonesia is not insignificant, the absence of special regulations regarding illegal fintech has resulted in the increasing number of illegal fintech entities in the community as well as the potential for shadow banking practices that can put the financial system at risk. From this background, the writer wants to answer two questions. First, the potential risk of shadow banking to the financial system. Second, the urgency of optimizing OJK regulations related to fintech. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. OJK policy optimization related to fintech is something that must be done immediately based on physiological,

sociological and juridical aspects. My advice is that the OJK should immediately issue a regulation or optimize POJK Number 77 of 2016 related to fintech.

Keywords: Urgency, Shadow Banking, Illegal Fintech.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di Indonesia, kian meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada April 2018 yang mengatakan bahwa pengguna internet meningkat sekitar 8 persen menjadi 143,26 juta jiwa. Ini setara 54,68 persen dari populasi yang 262 juta orang, dengan menggunakan *smartphone* sebanyak 70,96 persen¹. Di tengah pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan diberlakukannya *Work from Home (WFH)* ini, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mencatat adanya peningkatan 15-20% penggunaan internet.² Data ini menunjukkan bahwa penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar yang memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian terciptanya perdagangan *online* atau *e-commerce*, lalu pada akhirnya mendorong hadirnya *financial technology (fintech)* pada sektor industri keuangan di Indonesia.

Financial technology yang biasa disingkat *fintech*, *The National Digital Research Centre (NDRC)*, Dublin: Irlandia, mendefinisikan sebagai “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*”³. Bank Indonesia mengartikan *fintech* sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang dapat melakukan transaksi jarak jauh.⁴ Aktivitas yang dapat dilakukan dalam layanan *fintech* berupa peminjaman uang, pengiriman uang, pembayaran, investasi, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.⁵ Pada Agustus 2020, terdapat 157 perusahaan *financial technology (fintech)* terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018,” <https://apjii.or.id/content/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> (diakses 22 September 2020).

² CNBC Indonesia, “APJII: Efek WFH, Trafik Penggunaan Internet Ritel Naik 20%,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/apjii-efek-wfh-trafikpenggunaan-internet-ritel-naik-20> (diakses 12 Oktober 2020).

³ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT,” <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/> (diakses 22 September 2020).

⁴ Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology,” <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> (diakses 9 November 2020).

⁵ Enama Santi, dkk., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016,” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 2.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20ODAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf> (diakses 14 Oktober 2020).

Contoh perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin di Indonesia saat ini, yaitu JULO, CROWDO, FINTAG, MEKAR dan lain-lain.⁷

Perkembangan *fintech* kini terus meningkat, dengan melihat data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode September 2020 yang meningkat sebesar 113,05%.⁸ Dengan semakin meningkatnya *fintech* ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya usaha tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁹ Kemudian dalam Pasal 6 dijabarkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan. Maka berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU OJK tersebut ditegaskan bahwa OJK merupakan instansi yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, salah satunya *fintech*.

Pengaturan dan pengawasan *fintech* ini sangatlah penting bagi perkembangan maupun keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya memiliki potensi resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi nasional serta berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁰ Oleh karena itu, OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan *fintech*. Kemudian OJK juga membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi pelaku *fintech*.

Seiring berjalannya waktu, *fintech* semakin menjamur di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya perusahaan *startup* berlomba-lomba untuk memiliki banyak konsumen. Namun, tidak semua perusahaan *fintech* terdaftar dan berizin di OJK, bahkan banyak konsumen yang dirugikan karena tergiurkan penawaran-penawaran yang diberikan oleh *fintech* ilegal tersebut. Pada Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan

⁷ *Ibid.*

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Data dan Statistik Fintech," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> (diakses 26 Oktober 2020).

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

¹⁰ Enama Santi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.

dan memblokir 206 *fintech* ilegal. Sejak 2018 sampai dengan Oktober 2020, SWI telah menghentikan sebanyak 2.923 *fintech* ilegal.¹¹ Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur penegakan hukum terkait *fintech* ilegal tersebut.

Dengan menjamurnya *fintech*, menimbulkan potensi praktik *shadow banking* pada industri *fintech* yang dapat menyebabkan adanya resiko pada sistem keuangan. *Shadow banking* merupakan lembaga non bank yang beroperasi layaknya perbankan dengan mengumpulkan dana dan memberi kredit dengan bunga tinggi, namun dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan syarat kredit dalam perbankan.¹² Praktik ini muncul dikarenakan adanya kelonggaran dari regulasi yang terkait. Pada layanan *fintech*, *shadow banking* tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti perbankan yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Dengan begitu *shadow banking* dengan mudah memberikan pinjaman kepada pengguna *fintech* hanya dengan menggunakan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹³

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Dengan situasi seperti ini banyak dari perusahaan *fintech* ilegal yang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman dari *fintech* ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak di *handphone* konsumennya. Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.¹⁴

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 126 *fintech peer-to-peer lending* ilegal

¹¹ CNN Indonesia, "Daftar Pinjol Ilegal yang Dicidaduk Satgas Oktober 2020," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/daftar-pinjol-ilegal-yang-dicidaduk-satgas-oktober-2020> (diakses 9 November 2020).

¹² Ika Rosalia Rachmawati, "Penetrasi Praktik 'Shadow Banking' di Indonesia," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 1 (2012): 2.

¹³ Dwi Fidhayanti, "Urgensi Pembentukan Regulasi *Shadow Banking* Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8 (2020): 391.

¹⁴ Hukum Online, "Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5efef1e080fc3/satgas-temukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/> (diakses 13 Oktober 2020).

yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020, SWI telah menutup *fintech* sebanyak 2840 entitas.¹⁵ Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *financial technology* ilegal di Indonesia tidak sedikit, dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai *financial technology* ilegal, maka akan mengakibatkan makin bertambahnya entitas *financial technology* ilegal di tengah masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensiitas pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *fintech*.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013: 93). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁶

C. Pembahasan

1. Potensi Resiko Praktik Shadow Banking terhadap Sistem Keuangan

Dengan menjamurnya *fintech* di Indonesia, mendorong timbulnya potensi praktik *shadow banking* pada layanan *fintech*. Menurut Dana Moneter Internasional (DMI) atau *International Monetary Fund (IMF)*, *shadow banking* adalah sebuah institusi yang terlihat

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin," <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> (diakses 18 Oktober 2020).

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

seperti bank dan berperilaku seperti bank, padahal bukan bank.¹⁷ Nicola Ginneaoli, ekonom Amerika Serikat, mendefinisikan *shadow banking* sebagai perantara keuangan, pinjaman perdagangan, dana investasi dan pembiayaan eksternal bebas resiko.¹⁸ *Shadow banking* adalah perbankan bayangan yang mengumpulkan dana dan mentransfer resiko ke entitas di luar sistem perbankan komersial perbankan.¹⁹ Dalam *shadow banking* terdapat kegiatan perbankan seperti penghimpunan dana, investasi dan pinjaman yang tidak diatur, diawasi dan terhindar dari regulasi otoritas sektor perbankan.²⁰ Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pada sektor keuangan.²¹ Padahal peran dari perbankan adalah aktivitas pembangunan nasional dan perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²²

Dengan kehadiran dan bertambahnya *shadow banking* dikhawatirkan akan menghilangkan perbankan sebagai lembaga pengelola dan penyaluran dana ke masyarakat, karena dibandingkan dengan bank, melalui *fintech* masyarakat lebih dimudahkan dengan adanya pemotongan beberapa proses rumit dalam perbankan. *Shadow banking* tidak dapat langsung ke masyarakat, tetapi melalui produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang menyerupai deposito.²³

Entitas *fintech* meminjam dana dari perbankan kemudian menyalurkannya kepada individu atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jarang dijangkau oleh perbankan konvensional, dengan bunga yang lebih tinggi. Padahal UMKM merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan sumbangannya dalam

¹⁷ International Monetary Fund, "Shadow Banks: Out of the Eyes of Regulators," <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm> (diakses 9 November 2020).

¹⁸ Nicola Gennaioli, dkk., "A Model of Shadow Banking," *The Journal of Finance* 68 No. 4 (2013), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12031> (diakses 9 November 2020).

¹⁹ Christopher L. Culp, Andrea M. P. Neves, "Shadow Banking, Risk Transfer, and Financial Stability," *Journal of Applied Corporate Finance* 29 No. 4 (2018), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jacf.12261> (diakses 9 November 2020).

²⁰ Ryan Randy Suryono, "Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10 (2019): 58.

²¹ Adriyanto, "Peran Penyaluran Kredit Non Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif dari Negara Emerging G20," Pustaka Fiskal (2012), <http://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustaka/index.php?p=research&id=20121018082429984232232> (diakses 9 November 2020).

²² Suherman, "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan," *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4 No. 1 (2018): 110.

²³ CNBC Indonesia, "Waspada! Bos OJK Sebut Praktik *Shadow Banking* Menjamur," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200226151923-17-140605/waspada-bos-ojk-sebut-praktik-shadow-banking-menjamur> (diakses 9 November 2020).

menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.²⁴ Berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan hanya mampu membiayai pendanaan UMKM sebesar Rp. 700 triliun dari total Rp. 1.700 triliun²⁵, yang berarti kurang dari setengah total tersebut dapat menjadi celah bagi lembaga *shadow banking* untuk mengisinya. Dengan adanya *credit booming* oleh *shadow banking* dapat mengakibatkan terjadinya penyaluran kredit yang berlebihan dan mendorong terjadinya krisis.²⁶

Potensi resiko yang diakibatkan dari *shadow banking* terhadap sistem keuangan adalah saat *shadow banking* mengalami likuiditas tidak memiliki cadangan kas sebesar 20%, tidak seperti pada perbankan tradisional yang memiliki cadangan kas 20% yang dapat diberikan kepada investor atau nasabah dalam skema kredit macet. Bahkan pada saat terjadi kredit macet dalam skala yang besar, perbankan tradisional masih memiliki lembaga terakhir sebagai *lender of last resort*, yaitu Bank Indonesia yang dapat membantu proses likuiditasnya. Berbeda dengan *shadow banking* yang dalam keadaan kredit macet berskala kecil pun sudah tidak memiliki cadangan dana yang dapat diberikan kepada nasabah, terlebih lagi jika terjadi kredit macet berskala besar, *shadow banking* tidak memiliki lembaga terakhir sebagai *lender of last resort* untuk membantu proses likuiditasnya seperti pada perbankan tradisional.²⁷

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang melakukan praktik *shadow banking* yang belum adanya regulasi dan pengawasan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak hanya secara individu, tetapi memiliki efek ganda yang dapat menghilangkan kepercayaan pada sistem keuangan dan ekonomi nasional.²⁸ Maka dari itu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan aktivitas *shadow banking*. Layanan *fintech* diatur dan diawasi oleh OJK, namun regulasi yang dikeluarkan oleh OJK hanya sebatas Peraturan OJK (POJK), melihat dampak dari *shadow banking* yang tinggi sudah seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang.

2. Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *Fintech*

²⁴ Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisa Sosiologi* (2016): 44.

²⁵ Kata Data, "Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan," <https://katadata.co.id/muchamadnafi/digital/5e9a55d57d1c6/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan> (diakses 9 November 2020).

²⁶ Adriyanto, *Op. cit.*, hlm. 8.

²⁷ Eka Rizky Permana, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia), Skripsi UII Yogyakarta (2016): 8-9.

²⁸ Sulistyandari, dkk, "Regulation and Supervision Shadow Banking Institutions Which is Potentially Gives Systemic Risk as an Effort to Give Law Protection to Consumers (Study in Banyumas Ex-Residency)," *Jurnal Dinamika Hukum* (2016): 41.

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Dengan situasi seperti ini banyak dari perusahaan *fintech* ilegal yang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman dari *fintech* ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak di *handphone* konsumennya. Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.²⁹

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 126 *fintech* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020, SWI telah menutup sebanyak 2840 entitas *fintech* ilegal.³⁰ Dari data tersebut, membuktikan bahwa entitas *fintech* ilegal di Indonesia tidaklah sedikit. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai *fintech* ilegal. Dasar urgensitas pengoptimalan peraturan OJK terkait *fintech* supaya mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal serta perlu untuk diatur lebih kuat dengan sebuah Undang-Undang, yaitu:

- a. Aspek filosofis, yaitu berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan pada ayat (1) perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan pada ayat (4) perekonomian nasional dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *Fintech* sebagai industri yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif bagi masyarakat perlu regulasi yang dapat menekan bertambahnya *fintech* ilegal supaya dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan begitu, pemerintah dalam hal ini OJK, wajib mengimplementasikan amanat tersebut dengan meminimalisir dampak resiko dari *fintech* ilegal pada layanan *fintech* yang merugikan masyarakat. Kemudian

²⁹ Hukum Online, "Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi," *Loc.cit.*

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin," <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> (diakses 18 Oktober 2020).

dengan bentuk regulasi berupa Undang-Undang dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak, yaitu penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.

- b. Aspek sosiologis, yaitu dengan jumlah *fintech* ilegal yang kian meningkat, sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020 mencapai 2840 entitas. Bertambah atau meningkatnya entitas *fintech* ilegal ini merupakan akibat dari belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan selama ini peraturan mengenai *fintech* hanya sebatas peraturan bukan Undang-Undang. Hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat untuk tertipu atau menjadi korban *fintech* ilegal tinggi.
- c. Aspek yuridis, secara yuridis *fintech* diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang dari kedua peraturan tersebut belum mampu mengatasi *fintech* ilegal. Dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 pun, belum diatur secara khusus mengenai sanksi dan tindakan tegas OJK kepada *fintech* ilegal yang dapat memberi efek jera, hanya mengatur mengenai *fintech* yang terdaftar atau berizin saja. Kemudian yang dapat dilakukan SWI selama ini pun hanya sebatas sanksi administratif berupa pemblokiran atau penutupan situs *fintech* ilegal belum terdapat aturan mengenai sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi entitas *fintech* ilegal. Dengan tidak diaturnya tersebut jelas menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa perlu dioptimalkan atau diatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal.

D. Penutup

Dengan rumit dan ketatnya peraturan perbankan untuk memberikan kredit membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan dari lembaga *shadow banking* walau dengan bunga yang lebih tinggi, tetapi lebih mudah dalam proses pencairan kreditnya. Hal ini dapat mengakibatkan makin bertambah banyaknya lembaga *shadow banking* yang berujung pada tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan ekonomi nasional. Maka dari itu, OJK sebagai lembaga yang berwenang perlu membuat regulasi maupun supervisi yang kuat dan tepat untuk mengatasi munculnya *shadow banking* yang berpotensi mengakibatkan resiko pada sistem keuangan nasional.

Urgensi pengoptimalan atau pembentukan peraturan khusus berupa Undang-Undang terkait *fintech* ilegal didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek fisiologis berdasar pada Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945, pemerintah khususnya OJK wajib mengimplementasikan amanat

tersebut, aspek sosiologis yang berdasar pada perlindungan hukum bagi masyarakat, serta aspek yuridis yang berdasar pada belum adanya peraturan khusus mengenai *fintech* ilegal yang telah dikeluarkan oleh OJK dalam kedua peraturan tersebut, sehingga menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *fintech* menjadi hal yang urgensi.

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi *fintech* diharapkan dapat segera mengoptimalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 terkait *fintech* dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan untuk membuat peraturan yang lebih kuat berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan *shadow banking* supaya dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, yakni penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238.
- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

Buku:

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rumondang, Astri dkk. 2019. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

Karya Ilmiah:

- Culp, Christopher L., dan Andrea M. P. Neves, "Shadow Banking, Risk Transfer, and Financial Stability", *Journal of Applied Corporate Finance* Vol. 29 No. 4 2018, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jacf.12261>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Fidhyanti, Dwi, "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2 2020.
- Gennaioli, Nicola, dkk, "A Model of Shadow Banking", *The Journal of Finance* Vol. 68 No. 4 2013, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12031> (diakses 9 November 2020).
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4, No. 1 2019.
- Permana, Eka Rizky, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia", *Doctoral Dissertation UII Yogyakarta* 2016.
- Putra, Adnan Husada, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora.", *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 5 No. 2 2016.
- Rachmati, Ika Rosalia, "Penetrasi Praktik 'Shadow Banking' di Indonesia", *Jurnal Akuntansi AKUNESIA* Vol. 1 No. 1 2012
- Santi, Enama, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal* Vol. VI No. 3 2017, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Suherman, “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Sulistiyandari, dkk, “Regulation and Supervision Shadow Banking Institutions Which is Potentially Gives Systemic Risk as an Effort to Give Law Protection to Consumers (Study in Banyumas Ex-Residency)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16 No. 1 2016.
- Suryono, Ryan Randy, “Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi”, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Vol. 10 No. 1 2019
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 3 2019.

Sumber Lainnya:

- Adriyanto, “Peran Penyaluran Kredit Non Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif dari Negara Emerging G20”, <http://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustaka/>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018”, <https://apjii.or.id/content/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>, diakses tanggal 22 September 2020.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT”, <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/>, diakses tanggal 22 September 2020.
- Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses tanggal 9 November 2020.
- CNBC Indonesia, “APJII: Efek WFH, Trafik Penggunaan Internet Ritel Naik 20%”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/apjii-efek-wfh-trafikpenggunaan-internet-ritel-naik-20>, diakses tanggal 12 Oktober 2020.
- CNBC Indonesia, “Waspada! Bos OJK Sebut Praktik Shadow Banking Menjamur”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/waspada-bos-ojk-sebut-praktik-shadow-banking-menjamur>, diakses tanggal 9 November 2020.
- CNN Indonesia, “Daftar Pinjol Ilegal yang Dicidaduk Satgas Oktober 2020”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/daftar-pinjol-ilegal-yang-dicidaduk-satgas-oktober-2020>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Hukum Online, “Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi”, <https://www.hukumonline.com/berita/satgastemukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/>, diakses tanggal 13 Oktober 2020.
- International Monetary Fund, “Shadow Banks: Out of the Eyes of Regulators”, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Kata Data, “Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan”, <https://katadata.co.id/muchamadnafi/digital/5e9a55d57d1c6/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik Fintech”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech>, diakses tanggal 26 Oktober 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERD>

AFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf, diakses tanggal 14 Oktober 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx>, diakses tanggal 18 Oktober 2020.